PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/21/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Pasal 73 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya telah membentuk susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, berdasarkan usulan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 20 September 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admisnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34);

Memperhatikan : Berita Acara pembentukan susunan Keanggotan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, tanggal 20 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

KEEMPAT : Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan wewenang :

a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna.

KELIMA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

KEENAM : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

KEDELAPAN : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

SIGIT KARYAWAN YUNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA PALANGKA RAYA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SETWAN

Dra. Hj. SITTI MASMAH.W
NIP 19630324 199103 2 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.4.43/21/DPRD/2019
TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MASA JABATAN 2019-2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA	UNSUR FRAKSI/ INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	SIGIT KARYAWAN YUNIANTO, S.H., M.A.P.	PDI-P	KETUA
2.	WAHID YUSUF, S.H.	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H.	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II
4.	Dra. SITTI MASMAH W.	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya	SEKRETARIS
5.	RIDUANTO, S.E.	PDI-P	ANGGOTA
6.	TED APRY MAHENDARA, S.E., M.Si.	PDI-P	ANGGOTA
7.	Ir. M. HASAN BUSYAIRI, M.A.P.	GOLKAR	ANGGOTA
8.	NORHAINI.	GOLKAR	ANGGOTA
9.	HERI PURWANTO.	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
10.	TANTAWI JAUHARI, S.E.	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
11.	YUDHI KARLIANTO MANAN.	GERAKAN NURANI BANGSA	ANGGOTA
12.	JUNITA BR. GINTING, S.Si.	DEMOKRAT	ANGGOTA
13.	JUM'ATNI.	PAN	ANGGOTA
14.	REJA PRAMIKA, S.T., M.T.	PERINDO-PSI	ANGGOTA
15.	SHOPIE ARYANI SITORUS, S.T.	PERINDO-PSI	ANGGOTA
16.	JHONY ARIANTO SATRIA PUTRA, S.E., M.M.	NASDEM	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

SIGIT KARYAWAN YUNIANTO